

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM PEMERINTAH KOTA MEDAN
DALAM PENETAPAN TANAH LAPANG MERDEKA MEDAN
SEBAGAI CAGAR BUDAYA
(STUDI PUTUSAN: : NOMOR 542/PDT/2021/PT.MDN)**

Noni Zulkarnain¹, Tan Kamello², Rosnidar Sembiring³

Universitas Sumatera Utara, Medan

e-mail: ¹nnoni1806@gmail.com, ²tankamello@usu.ac.id ³oni_usu@yahoo.com

Abstract: *Cultural heritage is valuable for the nation because it can increase the sense of unity and awareness of national identity, therefore cultural heritage needs to be preserved and protected. This study will discuss three problems. This study uses a normative legal research method, with a legislative approach, legal concepts, cases, and comparative law. This research is prescriptive. The primary legal material used is Law Number 11 of 2010 concerning Cultural Heritage. Secondary legal materials are in the form of literature on cultural heritage and unlawful acts. The results of this study are the provisions of regulatory laws governing the criteria for cultural heritage status in the determination of Tanah Lapang Merdeka Medan as a cultural heritage according to Law Number 11 of 2010 concerning Cultural Heritage, Elements of unlawful acts imposed on the Medan city government in determining Tanah Lapang Merdeka Medan as a cultural heritage, Legal analysis of the considerations of the judge's decision in decision Number 542 / Pdt / 2021 / PT.Mdn with the values of justice, benefit and legal certainty.*

Keywords: *Determination, Cultural Heritage, Act Against The Law*

Abstrak: Cagar budaya merupakan hal berharga bagi bangsa karena dapat meningkatkan rasa kesatuan dan kesadaran jati diri bangsa maka dari itu cagar budaya perlu dilestarikan dan dilindungi. Penelitian ini akan membahas tiga permasalahan Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, konsep hukum, kasus, dan perbandingan hukum. Penelitian ini bersifat preskriptif. Bahan hukum primer yang digunakan yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Bahan hukum sekunder berupa literatur mengenai cagar budaya dan perbuatan melawan hukum. Hasil penelitian ini adalah Ketentuan hukum regulasi yang mengatur mengenai kriteria status cagar budaya pada penetapan Tanah Lapang Merdeka Medan sebagai cagar budaya menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, Unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dikenakan kepada pemerintah kota medan dalam penetapan Tanah Lapang Merdeka Medan sebagai cagar budaya, Analisis hukum pada pertimbangan putusan hakim pada putusan Nomor 542/Pdt/2021/PT.Mdn dengan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Kata kunci: Penetapan, Cagar Budaya , Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

PENDAHULUAN

Kesadaran untuk melestarikan cagar budaya telah tumbuh sejak tahun 1972 dengan dibentuknya Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage atau disingkat sebagai WHC (World Heritage

Convention). Timbulnya gagasan untuk membentuk konvensi tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa waktu telah membawa kemusnahan bagi kreasi manusia dan alam. Indonesia terkenal dengan negara yang memiliki banyak peninggalan sejarah. Alasan tersebut dikarenakan Indonesia merupakan negara

kepulauan yang terdiri dari 38 provinsi. Kondisi geografis Indonesia juga dipengaruhi oleh letak geografisnya dan mempunyai pengaruh yang besar terhadap kehidupan masyarakat.

Dampak tersebut antara lain munculnya keberagaman mata pencaharian, pola pemukiman, tradisi, adat istiadat, budaya, dan aspek kehidupan sosial lainnya. Semua suku, bahkan yang terkecil sekalipun, memiliki budaya yang berbeda-beda. Menurut Kenjaraningrat, dampak letak geografis Indonesia terhadap keragaman budaya masyarakatnya semakin jelas jika dilihat melalui parameter tujuh unsur budaya universal (Bunari et al., 2024).

Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (Rechtsstaat), yang berarti Indonesia berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan pada kekuasaan semata (machtsstaat). Hal tersebut, kembali dipertegas pada amandemen UUD NRI Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Berdasarkan ketentuan Konstitusi tersebut, maka negara Indonesia diperintah berdasarkan hukum yang berlaku, termasuk penguasa pun harus tunduk pada hukum yang berlaku tersebut (Syofyan et al., 2022). Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) secara tegas menyatakan bahwa “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya” (Titik Triwulan Tutik, 2020).

Berdasarkan Undang-Undang Dasar ini, dirumuskan bahwa pemerintah Indonesia berkewajiban “melaksanakan kebijakan memajukan kebudayaan secara utuh untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Rumusan ini menjadi pedoman dalam menyusun pasal-pasal berisi perintah, larangan, anjuran, pengaturan, dan hukuman yang menguntungkan masyarakat. Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 dijelaskan yang

dimaksud dengan cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan (Nia Metafani et al., 2020).

Cagar budaya sebagai salah satu kekayaan budaya, memiliki sifat rapuh, unik, langka, terbatas, dan tidak terbarui. Sifat rapuh, unik, dan langka dari bangunan cagar budaya ini, upaya pelestarian perlu dilakukan agar menjadi warisan budaya bagi masyarakat (Khofif Duhari Rahmat, 2021). Pelestarian dan perlindungannya membawa makna penting bagi masyarakat karena memiliki nilai penting bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, sehingga cagar budaya perlu dikelola sesuai dengan amanat UUD NKRI Tahun 1945 (Andayani & Subangi, 2020).

Permasalahan yang diangkat dari putusan kasus Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Pemko Medan atas tidak melaksanakan pendaftaran dan atau penetapannya Tanah Lapang Merdeka Medan sebagai Cagar Budaya menggunakan mekanisme Gugatan Warga Negara (Citizen LawSuit). Gugatan warga negara ini merupakan upaya warga negara.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyelesaian masalah yang terdapat pada rumusan diatas adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian Yuridis Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Ronny Hamitijo Soemitro, 2021; Zainuddin Ali, 2019). Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan hukum positif atau

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan terhadap pelaksanaannya guna menjawab permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini (Abdulkadir Muhammad, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanah Lapang Merdeka Medan Sudah Memenuhi Kriteria Sebagai Cagar Budaya

Cagar Budaya merupakan hal berharga bagi bangsa karena dapat meningkatkan rasa kesatuan dan kesadaran jati diri bangsa maka dari itu cagar budaya perlu dilestarikan dan dilindungi untuk mengangkat harga diri bangsa serta kualitas bangsa yang besar dengan kekayaan budaya yang dimiliki dari berbagai peninggalan-peninggalan bersejarah yang tersebar di berbagai daerah. Pemerintah menyadari bahwa peninggalan sejarah merupakan warisan budaya dan alam yang memiliki nilai historis. Peninggalan sejarah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia harus dijaga dan dilestarikan agar nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia tetap terpelihara (Michellin Ferensia Tahiru et al., 2023). Untuk melindungi benda-benda peninggalan sejarah di setiap daerah yang menjadi kekayaan budaya bangsa tersebut, pemerintah mengeluarkan Undang-undang No 11 Tahun 2010. Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 Pasal 1 angka 1 cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan (Lukman Ibrahim & Dirkareshza, 2020).

Menurut UU Republik Indonesia No 11 Tahun 2010 memberikan pengertian terkait jenis-jenis cagar budaya. Adapun jenis-jenis cagar budaya

yaitu:

1. Benda Cagar Budaya merupakan benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
2. Bangunan Cagar Budaya merupakan susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.
3. Struktur Cagar Budaya merupakan susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
4. Situs Cagar Budaya merupakan lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
5. Kawasan Cagar Budaya merupakan satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

Tidak semua objek bisa menyandang status cagar budaya, dimana terdapat kriteria yang merupakan syarat yang dapat mendasari suatu bangunan disebut sebagai bangunan cagar budaya. Sebuah objek dapat dikategorikan sebagai cagar budaya apabila memenuhi sejumlah kriteria yang telah ditetapkan oleh undang-undang, sebagaimana tercantum dalam pasal 5 UU RI Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Kriteria tersebut adalah berusia 50 tahun atau lebih; memiliki gaya paling singkat berusia 50 tahun; memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan;

dan memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Kota Medan berada di antara 3°27' - 3°47' Lintang Utara dan 98°35' - 98°44' Bujur Timur. Kota Medan yang terletak di bagian utara pulau Sumatera adalah provinsi Sumatera Utara merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya. Kota Medan berawal dari sebuah kampung kecil antara lain pernah menjadi pusat pemerintah kerajaan kesultanan dan juga menjadi keresidenan di era penduduk Belanda yang pada masa kemerdekaan berstatus sebagai daerah kabupaten. Pada peta kota Medan tahun 1945 tampak beberapa lokasi-lokasi elit yaitu pusat kota di kawasan Medan Putri (wisma benteng dan lippo landa sekarang) terdapat bangunan kantor Deli Maatchappij, Espalande (lapangan merdeka sekarang) bangunan hotel, bank bangunan stasiun kereta api, percetakan dan lain-lainnya.

Lapangan Merdeka Medan merupakan sebuah alun-alun di Kota Medan, yang terletak di area Kesawan, tepat di pusat kota, dan merupakan titik nol Kota Medan seperti ditetapkan pemerintah kota Medan. Secara administratif, lokasinya berada dalam Kecamatan Medan Petisah. Tanah Lapangan Merdeka Medan telah menjadi Sejarah bangsa Indonesia. Lapangan ini aktif digunakan sejak 1880 dari masa kolonial Belanda dan penjajahan Jepang. Masa kolonial Belanda bernama De Esplanade kemudian masa penjajahan Jepang bernama Fukuraido yang bermakna "Lapangan di Tengah kota" dengan fungsi sebagai Lokasi upacara resmi pemerintahan. Menurut Sejarawan muda Kota Medan, M. Azis Rizky Lubist 1891, Residen Sumatera Timur yang pada saat itu dijabat oleh W.J.M. Michielsen mengeluarkan surat nomor 1169/4 tentang penggunaan Lapangan Merdeka layanan bersifat publik. Pada tahun 1951, nama lapangan tersebut kembali berubah. Dari Fukuraido, namanya berubah menjadi Tanah Lapangan Merdeka berdasarkan SK Walikota Medan, No. 17 tanggal 11 Juli 1951 di masa Wali Kota

Djaidin Purba.

Tanah Lapangan Merdeka Medan telah memenuhi sejumlah kriteria yang telah ditetapkan oleh undang-undang, sebagaimana tercantum dalam pasal 5 UU RI Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Kriteria tersebut adalah berusia 50 tahun atau lebih; memiliki gaya paling singkat berusia 50 tahun; memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa dengan demikian maka tanah lapangan merdeka Medan berstatus cagar budaya.

Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah Kota Medan Terhadap Penetapan Tanah Lapangan Merdeka Medan Sebagai Cagar Budaya

Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem otonomi daerah dalam pelaksanaan pemerintahannya. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang diharapkan dapat membantu dan mempermudah penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dengan adanya otonomi daerah, daerah memiliki hak untuk mengatur daerahnya sendiri namun tetap dikontrol oleh pemerintah pusat dan undang-undang. Dengan tetap adanya pengawasan, kebebasan itu tidak mengandung arti adanya kemerdekaan (onafhankelijk). Berdasarkan KUHPerdata Indonesia (BW) tentang perbuatan melawan hukum, sebagaimana juga dengan KUHPerdata di negaranegara lain dalam sistem hukum Eropa Kontinental, maka model tanggung jawab hukum sebagaimana diatur dalam KUHPerdata, yaitu:

1. Pasal 1365 KUHPerdata terkait tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian).
2. Pasal 1366 KUHPerdata terkait tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya unsur kelalaian.
3. Pasal 1367 KUHPerdata terkait tanggung jawab (tanpa kesalahan)

dalam arti yang sangat terbatas.

Terkait adanya perbuatan melawan hukum oleh penguasa (pemerintah), maka hal yang patut dipertimbangkan adalah timbulnya kerugian yang terjadi akibat perbuatan melawan hukum oleh penguasa (pemerintah) serta tidak menyetujui tindakan perbuatan melawan hukum tersebut. Terkait Upaya pertama dalam pelestarian cagar budaya adalah melalui kegiatan pengumpulan data. Kegiatan pengumpulan data merupakan kegiatan pencatatan secara sistematis terhadap tinggalan budaya dalam bentuk daftar inventarisasi tinggalan budaya. Hal tersebut sesuai amanat Undang-undang Nomor 11 tahun 2010, dalam pasal 1 angka 16: “Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruanggeografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada pemerintah kabupaten/kota atau perwakilan Indonesia di luar negeri dan selanjutnya dimasukkan dalam register nasional cagar budaya”.

Dasar gugatan adalah perbuatan melawan hukum, yakni Pasal 1365 KUH Perdata, dikaitkan dengan Pasal 29 ayat (3) kewajiban penguasa di Kota Medan yakni Pemerintah Kota Medan mempunyai kewajiban secara optimal untuk melakukan perbuatan hukum untuk melindungi dan menyelamatkan Tanah Lapang Merdeka Medan dengan melakukan pendaftaran Objek diduga Cagar Budaya sehingga terjaminnya hak warga kota Medan termasuk hak warga untuk mendapatkan manfaat dari Tanah Lapang Merdeka Medan.

Kesalahan tergugat yaitu dalam hal ini pemerintah kota medan dengan tidak berbuat dan melakukan perbuatan hukum yang sifatnya publieksrehtlijk dalam pelaksanaan pendaftaran dan juga penetapan objek yang diduga cagar budaya. Pendaftaran mempunyai arti penting untuk mengetahui jumlah, jenis, dan persebaran cagar budaya di wilayahnya (Michellin Ferensia Tahiru, 2023). Terhadap kekosongan hukum pada status Tanah Lapang Merdeka Medan

bertentang dengan tanggung jawab tergugat selaku penguasa/pejabat tertinggi di kota medan dalam hal Tindakan pemerintah sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

Analisis Pertimbangan Hakim Terkait Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Pemerintah Kota Medan Dalam Penetapan Tanah Lapang Merdeka Medan Sebagai Cagar Budaya Berdasarkan Putusan: Nomor 542/Pdt/2021/Pt.Mdn

Pada hakekatnya gugatan warga negara (Citizen Lawsuit) adalah akses orang perorangan warga negara untuk keseluruhan warga negara atau kepentingan publik termasuk kepentingan lingkungan mengajukan gugatan di pengadilan guna menuntut agar pemerintah atau negara melakukan penegakan hukum yang diwajibkan kepadanya atau untuk memulihkan kerugian publik yang terjadi. Pelanggaran terhadap hak-hak warga negara tersebut haruslah merupakan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian perbuatan melawan hukum menjadi salah satu syarat dalam mengajukan Citizen Lawsuit mengherankan jika telah terjadi perkembangan dalam penerapan pasal 1365 dalam praktek di pengadilan.

Jika dianalisis berdasarkan pelaksanaan Citizen Lawsuit di Amerika, maka pertama sekali adalah harus memiliki Standing. Penggugat harus memiliki standing untuk melaksanakan gugatan ini, berarti seseorang ataupun sekelompok orang dikatakan dapat memiliki standing apabila ada kepentingan hukum, yang biasanya dikaitkan dengan kepentingan kepemilikan (proprietary interest) atau kerugian yang langsung dialami oleh penggugat (Injury in fact). Adanya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dengan Mekanisme Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit) atas Tidak Ditetapkannya Tanah Lapang Merdeka Medan Sebagai Cagar Budaya memiliki standing yang jelas yaitu Bahwa setiap orang dapat berpartisipasi dalam

melakukan pendaftaran terhadap benda, bangunan, struktur, dan lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya meskipun tidak memiliki atau menguasainya. Dalam hal ini, Pemerintah kabupaten/kota bekerja sama dengan setiap orang dalam melakukan Pendaftaran, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tanah Lapang Merdeka Medan sudah memenuhi kriteria sebagai cagar budaya baik di tinjau dari unsur usia yang sudah berumur 140 Tahun, Tanah Lapang Merdeka Medan juga menjadi saksi bisu terjadinya berbagai peristiwa sejarah Kota Medan mulai dari masa kolonial Belanda berlanjut masa penjajahan penduduk Jepang hingga menjadi tempat proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia di Sumatera Utara. Terpenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum pemerintahan kota medan yakni dalam putusan perkara 549 Pdt/2021/PT.MDN dalam penetapan Tanah Lapang Merdeka Medan sebagai cagar budaya yang tidak berbuat sesuatu dan lalai dalam hal melaksanakan tugas sesuai dengan wewenangnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pendaftaran dan penetapan cagar budaya yang sudah memenuhi kriteria demi mewujudkan kepastian hukum. Dan Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara Nomor 549 Pdt/2021/PT.MDN yang memenangkan pihak Penggugat telah memenuhi semua aspek dalam pengambilan putusan, yaitu aspek yuridis, filosofis dan sosiologis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. (2021). Hukum dan Penelitian Hukum,. Citra Aditya,.
- Andayani, K., & Subangi, L. (2020).

TINGKAT KESIAPAN GEDUNG CAGAR BUDAYA FILATELY DALAM MENGHADAPI BAHAYA KEBAKARAN. *Akselerasi: Jurnal Ilmiah Teknik Sipil*, 2(1), 70–77.

Bunari, Dwi Egy Merza, Fernanda Laura Gracecya Sihombing, Linda Wati, Megah Torang Muliani Pasaribu, Rama Syahrani, Rofi Alfarabi, Sofia Martha Suryani Tobing, & Sri Mulya Indriani. (2024). Pelestarian Cagar Budaya Desa Sungai Guntung Hilir Melalui Gotong Royong Mahasiswa KUKERTA MBKM UNRI. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)*, 5(4), 6316–6322.

Khofif Duhari Rahmat. (2021). Konsep Pariwisata Berkelanjutan dalam Pelestarian Cagar Budaya. *Jurnal Pariwisata Terapan*, 5(1), 26–37.

Lukman Ibrahim, A., & Dirkareshza, R. (2020). PEMBERANTASAN KEJAHATAN TRANSNASIONAL PENYELUNDUPAN BENDA CAGAR BUDAYA MELALUI HUKUM NASIONAL DAN KERJA SAMA INTERNASIONAL. *Justitia Et Pax Jurnal Hukum*, 36(1), 69–90. <https://kebudayaan.kemdikbud>.

Michellin Ferensia Tahiru, Jemmy Sondakh, & Cevonie M. Ngantung. (2023). PERLINDUNGAN CAGAR BUDAYA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2022. *Lex Privatum*, 7(1).

Nia Metafani, Djamaludin, & Asep Hardiyanto. (2020). Aplikasi Pengenalan Cagar Budaya Tangerang Berbasis Android Di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang. *Jurnal Ilmiah Fakultas Teknik*, 1(1), 66–73.

Ronny Hamitijo Soemitro. (2021). Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Ghalia Indonesia.

Syofyan, Y., Gusman, D., & Alsyan. (2022). KETERKAITAN PAHAM DEMOKRASI TERHADAP SISTEM HUKUM INDONESIA SETELAH PERUBAHAN

-
- | | |
|---|--|
| UNDANG-UNDANG DASAR | KEPRESIDENAN DALAM |
| 1945. UNES LAW REVIEW, 5(2), | SISTEM PEMERINTAHAN |
| 497–508. | PRESIDENSISIL DI INDONESIA. |
| https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i2 | AL-DAULAH: JURNAL HUKUM |
| Titik Triwulan Tutik. (2020). | DAN PERUNDANGAN ISLAM, |
| KEDUDUKAN | 10(2), 276–302. |
| KONSTITUSIONAL MENTERI | Zainuddin Ali. (2019). Metode Penelitian |
| TRIUMVIRAT SEBAGAI | Hukum. Sinar Grfafika. |
| PELAKSANA TUGAS | |